



Strategi Pencegahan Hoaks Dalam Kampanye Pemilu Ditinjau Dari Prespektif Pidana Dan Dampak Sosial

Saiful R. Pakaya

Universitas Gorontalo

Rustam Hs. Akili

Universitas Gorontalo

Roy Marthen Moonti

Universitas Gorontalo

roymoonti16@gmail.com

Yusrianto Kadir

Universitas Gorontalo

Marten Bunga

Universitas Gorontalo

Alamat: JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo 96211, Indonesia

korespondensi penulis : roymoonti16@gmail.com

Abstract: *The aim of this research is to find out how criminal law regulates and recognizes the spread of hoaxes in the context of election campaigns and to find out how prevention efforts and legal education can be improved to reduce the spread of hoaxes during election campaigns. In this research, the researcher used a normative research method, namely a research method that aims to analyze, interpret and evaluate applicable law or legal principles by referring to theory, doctrine, statutory regulations, court decisions and other legal sources. Social media is the easiest place to share and get various information about the latest things that are currently being discussed and paid attention to by the public. However, as explained previously, not everyone can use social media well and wisely. This can be seen from the rise of hoax news spread on various social media platforms, be it Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter and so on.*

Keywords: *Prevention Strategy; Hoax; Election; Social Impact*

Abstrak: Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Bagaimana Hukum Pidana Mengatur Dan Mengetahui Penyebaran Hoaks Dalam Konteks Kampanye Pemilu dan Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Pencegahan Dan Pendidikan Hukum Dapat Ditingkatkan Untuk Mengurangi Penyebaran Hoaks Selama Kampanye Pemilu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode penelitian normatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi hukum yang berlaku atau prinsip-prinsip hukum dengan mengacu pada teori, doktrin, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber-sumber hukum lainnya. Media sosial menjadi tempat yang paling mudah untuk membagikan dan mendapatkan berbagai informasi seputar hal-hal terkini yang sedang menjadi pembicaraan dan perhatian publik. Namun, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasannya tidak semua orang dapat memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijaksana. Hal ini dapat dilihat dari maraknya berita hoax yang tersebar di berbagai platform media sosial, baik itu facebook, instagram, whatsapp, twitter dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Strategi Pencegahan; Hoaks; Pemilu; Dampak Sosial

PENDAHULUAN

Salah satu wujud dari penyelenggaraan demokrasi adalah dengan pemilihan umum. Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu

Received: April 30, 2024; Accepted: June 06, 2024; Published: July 31, 2024;

* Roy Marthen Moonti, roymoonti16@gmail.com

hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah pengejawantahan sistem demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila memilih wakil rakyat duduk dalam parlemen, akan tetapi adapula negara yang juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi negara.

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidangbidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.

Dalam kontestasi Pemilihan Umum sangat erat dengan penyebaran Hoaks. Dari kemajuan teknologi yang berkembang pada zaman sekarang sangat memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak yang negatif. penyampaian akan informasi begitu cepat menjadikan faktor munculnya berita-berita hoax yang memang kurangnya penyaringan berita yang tersebar melalui beberapa media sosial ataupun telpon genggam.

Berita merupakan suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar, maupun penonton. Jadi walaupun ada fakta tapi jika tidak dinilai penting, aktual, dan menarik oleh sejumlah besar orang maka hal tersebut masih belum bisa diangkat sebagai bahan berita. Dan apabila unsur-unsur tersebut tidak terdapat pada data yang akan dikemas dalam penulisan berita, tetapi seorang redaktur tetap menyajikannya maka konsekuensinya tentu tidak akan memberikan daya tarik bagi pembaca atau pendengar maupun penontonnya. Jadi berita merupakan hal yang penting bagi semua orang karena berita merupakan peristiwa atau kejadian dan akan disiarkan yang tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada penonton.

Mulai ramainya berita hoax atau berita palsu di abad ke 20 kata hoax sendiri juga sudah digunakan pada tahun 1808. Kata hoax berasal dari kata hocus yang artinya mengelabui yang kata hocus juga sering berada didalam mantra mantra sulap atau pertunjukan tipuan tipuan. Saat ini hoax selalu dikaitkan dengan berita palsu atau berita yang tidak jelas akan sumbernya yang membuat para pembaca menjadi ricuh dan terprovokasi. Sekarang sangatlah mudah untuk

mengakses berita atau informasi di internet. Di era semua serba digital di Indonesia membuat situasi krisis moral, isu hoax yang dapat dikembangkan dan dengan mudah disebarkan melalui internet yang menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh. Hoax biasanya digunakan untuk mempengaruhi masyarakat terhadap SARA dan politik yang menyebabkan perpecahan di masyarakat yang membuat terganggunya pembangunan nasional. Beredarnya berita hoax di Indonesia menjadi mata tidak terbatas atau tidak ada ujungnya. Opini-opini mengujar kebencian dan isu-isu yang tidak benar selalu diproduksi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter biasanya tempat dimana berita-berita hoax bermunculan dan cepat menyebarkan karena berita hoax biasanya adalah berita yang sedang hangat dibicarakan. Kecepatan penyebaran berita di media sosial di beberapa platform seperti Facebook yang memiliki 1,5 milyar pengguna aktif yang dimana setiap pengguna menghabiskan kurang lebih 30 menit untuk bermain di Facebook dan setiap tahun pengguna aktif contohnya seperti di Facebook selalu meningkat.

Informasi yang terdapat di media sosial biasanya mengandung bumbu tambahan agar dapat menarik minat baca pengguna internet yang membuat kerancuan terhadap berita asli dan berita palsu. Dari survey yang didapatkan dari metode literatur bahwa penyebaran berita palsu atau hoax di media sosial terdapat unsur dibalikinya yaitu untuk kepentingan politik yang dibungkus dengan agama.

Pada era digitalisasi masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks, terutama saat Pemilu hoaks biasanya tersebar dengan cepat dan masif. Hoaks Pemilu menjadi permasalahan krusial yang harus segera diatasi karena merusak pikiran masyarakat, merusak citra lawan politik, menciptakan fragmentasi sosial, dan memunculkan kegelisahan publik yang pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan kepada pihak otoritas, menurunkan integritas dan nilai Demokrasi. Oleh sebab itu, Penyelenggara Pemilu serta stakeholder perlu menyusun strategi untuk menangani hoaks yang sangat cepat berkembang terutama di internet dan media sosial.

Salah satu upaya Pemerintah untuk menangani hoaks melalui kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 69 melarang kampanye yang bersifat adu domba, menghasut, memfitnah kepada kelompok masyarakat, partai politik ataupun perseorangan. Selanjutnya Pasal 280 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan larangan menghina peserta Pemilu berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan suku, agama, ras, dan golongan (SARA) dan UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 63 ayat 2,

menyebutkan subjek hukum dalam kampanye adalah Partai politik, pasangan calon, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. Hoaks dalam aturan tersebut memiliki batasan subjek dan muatan, yakni hoaks didefinisikan sebatas kegiatan memfitnah, menghasut dan adu domba dalam kampanye yang dilakukan oleh partai politik, pasangan calon dan difasilitasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota, sehingga jika terdapat berita bohong dan pelaku di luar definisi aturan di atas, maka tidak dapat dijerat aturan Pilkada ataupun Pemilu.

Kasus penyebaran hoaks juga pernah terjadi pada Pemilu 2019. Terhitung sejak penetapan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandi Salahuddin Uno pada 20 September 2018, tahapan kampanye Pemilu 2019 sudah memasuki tiga bulan lebih. Selama masa kampanye Pemilu 2019 ini telah banyak kasus hoaks yang beredar antara lain hoaks tujuh kontainer surat suara di Tanjung Priok, Jakarta.

Hoaks tujuh kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berisi surat suara yang sudah dicoblos merupakan hoaks terkini yang menyedot perhatian publik. Hoaks tujuh kontainer surat suara ini hampir sama hebohnya dengan drama kebohongan publik Ratna Sarumpaet. Kedua hoaks ini merupakan hoaks yang ramai diperbincangkan baik di media cetak, televisi, *online*, dan media sosial.

Hoaks tujuh kontainer surat suara dan hoaks Ratna Sarumpaet sama-sama berujung proses hukum. Dalam kasus hoaks tujuh kontainer surat suara, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka penerima dan penyebar hoaks. Namun pembuat dan aktor intelektual hoaks surat suara ini masih dalam penyidikan polisi. Sedangkan hoaks Ratna Sarumpaet, polisi telah menetapkan Ratna Sarumpaet sebagai tersangka.

Hoaks-hoaks lain yang beredar selama masa kampanye begitu mudah kita temukan saat kita melakukan pencarian di *google.com* atau di mesin pencarian lainnya di internet. Berita-berita bohong tersebut antara lain: BIN dan TNI sudah tahu Jokowi PKI, 25 bukti yang menyebutkan bahwa Jokowi seorang PKI, rezim anti Islam, rezim antek Aseng, PKI bangkit, Jokowi antek China, 10 juta tenaga kerja China masuk Indonesia, heboh ternyata Jokowi PKI, tokoh muda PKI, bukti Jokowi PKI, saksi hidup PKI ibu Jokowi, kenapa Jokowi diam soal Uyghur? Ada Jack Ma, Penasihat Istana RI Anggota Partai Komunis China, issue Jokowi PKI akan sulit dibendung, karena La Nyalla sendiri tidak dipenjarakan, Presiden Jokowi pernah disebut sebagai keturunan PKI, Jokowi disebut orang China dengan panggilan Wie Jo Koh, dan sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis klarifikasi dan konten yang terindikasi hoaks tentang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 melalui www.kominfo.go.id tanggal

2 Januari 2019 yakni terdapat 62 konten hoaks sejak Agustus hingga Desember 2018. Pada Agustus 2018 terdapat 11 konten hoaks, September 2018 sebanyak 8 konten hoaks, Oktober 2018 sebanyak 12 konten hoaks, November 13 konten hoaks, dan Desember 2018 sebanyak 18 konten hoaks. Judul hoaks tersebut antara lain *voting online KPU*, *survei kemenangan Prabowo*, *dukungan KH Said Aqil terhadap paslon Prabowo Sandi*, *badai pasir terjadi karena spanduk #2019gantipresiden*, *pelaku bom bunuh diri di Surabaya masih hidup dan dukung 2019 ganti presiden*, *Prabowo mempunyai utang sebesar Rp 17 triliun*, *akhirnya Najwa Shihab dukung Prabowo-Sandi*, *Ratna Sarumpaet diancam Pemerintah*, *Presiden Pesta untuk menyambut para delegasi IMF di atas penderitaan korban bencana Palu*, dan *KH Ma'ruf Amin Mencium Pipi Wanita Bukan Muhrim*, *Kemendagri selundupkan 31 data pemilih baru*, *Khofifah Indar Parawansa Masuk Timses Prabowo – Sandi*, *Fatwa Haram Memilih PSI untuk Warga Muhammadiyah*, *Atas Keinginan Jokowi*, *China Segera Kirim 3 juta Warganya ke Indonesia*, *Puan Maharani buka posko logistik di reuni 212*, *Surat Presiden Jokowi Meminta Dukungan kepada BUMN untuk Pemenangan Pilpres 2019*, *dancaman Pembunuhan pada Anggota KPU Jika Tak Menangkan Jokowi di Pilpres 2019*, *pendatang Cina diberi arahan KPU untuk mencoblos di TPS*.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Hukum Pidana Mengatur Dan Mengenali Penyebaran Hoaks Dalam Konteks Kampanye Pemilu dan bagaimana Upaya Pencegahan Dan Pendidikan Hukum Dapat Ditingkatkan Untuk Mengurangi Penyebaran Hoaks Selama Kampanye Pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagai metode dalam penelitian ini. Penelitian normatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi hukum yang berlaku atau prinsip-prinsip hukum dengan mengacu pada teori, doktrin, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber-sumber hukum lainnya. Penelitian normatif umumnya dilakukan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang bersifat abstrak dan mengidentifikasi kecocokan atau ketidakcocokan antara hukum yang ada dengan prinsip-prinsip hukum yang dianggap ideal.

HASIL PENELITIAN

Hukum Pidana Mengatur Dan Mengenali Penyebaran Hoaks Dalam Konteks Kampanye Pemilu

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan manusia, karena dengan memanfaatkan teknologi secara baik dan benar, akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan. Saat ini pemanfaatan teknologi informasi telah menyatukan (konvergensi) beberapa alat komunikasi menjadi satu kesatuan yang di dukung oleh jaringan internet. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk melakukan akses informasi apapun yang dibutuhkan dari seluruh penjuru dunia.

Perkembangan teknologi juga terjadi di Indonesia, hal ini di tandai dengan berkembangannya teknologi informasi komunikasi (TIK) yang membuat seakan tidak ada batasan waktu dan jarak dalam berkomunikasi. Dengan terjadinya perkembangan TIK tentunya pemerintah juga dipermudah dalam proses penyebaran informasi publik secara meluas serta dapat menghasilkan, menyimpan serta mengelola informasi yang di terima dari suatu badan publik agar dapat membantu lembaga dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka.

Informasi publik merupakan sebuah hak asasi yang fundamental dimana seluruh masyarakat dapat mengakses semua informasi publik dengan proses yang cepat dan biaya yang tidak mahal serta tidak adanya kesulitan dalam memperoleh informasi publik. adapun informasi publik yang sifatnya tertutup (rahasia) yang tercantum pada pasal 2 ayat (4) undang undang no 14 tahun 2008 dikatakan bahwa Informasi Publik yang tidak bisa di akses atau bersifat tertutup sesuai dengan Undang Undang, yang berlaku tentang kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang dampak yang timbulkan jika sebuah informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dalam proses penyebaran informasi, pemerintah sangat mudah dalam menyampaikan informasi bisa dilihat pada tahun 2021 Survei Literasi Digital Nasional, menyatakan bahwa 76,0% masyarakat di Indonesia dapat mengakses informasi melalui media sosial kemudian 45,5% melalui Televisi dan 25,2% melalui Berita online, kemudian 14,0% disusul oleh situs web resmi pemerintah dan 9,7% media cetak 2,6% radio serta 2,0% lainnya Hal ini dikarenakan masyarakat lebih banyak menggunakan media sosial dibandingkan dengan media lainnya dengan alasan bahwa media sosial mempunyai informasi dan nilai yang jelas dan lengkap.

Penyebaran informasi palsu atau hoaks telah menjadi isu serius dalam berbagai konteks, termasuk dalam kampanye pemilihan umum (pemilu). Dalam era digital saat ini, hoaks dapat tersebar dengan cepat dan luas melalui media sosial dan platform komunikasi lainnya, sehingga dapat mempengaruhi opini publik, mengganggu proses demokrasi, dan merusak integritas

pemilu. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum pidana mengatur dan mengenali penyebaran hoaks dalam konteks kampanye pemilu.

Survei dailysocial.id dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri pada website litbang.kemendagri.go.id (2018), menemukan bahwa 44% Hoaks tidak dapat dideteksi oleh masyarakat Indonesia. Hasil survei diperkuat oleh penelitian Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (2017) bahwa media penyebar terbanyak berita hoaks adalah media sosial, yaitu sebesar 92,40%, sedangkan situs web 34,90% dan aplikasi pesan 62,80%. Fenomena ini harus segera diatasi karena hoaks yang disebar di media sosial diadopsi ke media mainstream tanpa adanya klarifikasi, sehingga akan membentuk opini pengguna.

Berdasarkan informasi di situs berita Kominfo tanggal 01 Oktober 2019, memperlihatkan bahwa penyebaran hoaks semakin banyak menjelang dan ketika Pemilu. Data tersebut mengungkap bahwa pada bulan Maret, April, dan Mei 2019, yang merupakan periode di sekitar pemungutan suara pada bulan April 2019, secara berturut-turut terdapat sebanyak 453, 501, dan 402 hoaks. Pada periode non Pemilu tahun 2018, selama bulan Agustus sampai dengan Desember 2018 sebanyak 25, 27, 53, 63 dan 75 hoax. Sedangkan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2019 sebanyak 175 dan 353. Angka ini menunjukkan bahwa hoaks akan semakin berkembang menjelang dan saat Pemilu dilaksanakan.

Hoaks dalam Pemilu menjadi ancaman nasional karena menimbulkan gangguan pada berbagai aspek, yaitu pertahanan kemanan, ideologi politik dan moral masyarakat. Penanganan hoaks membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, dengan cara mencari sumber berita hoaks, menekan dan memberhentikan penyebarannya, serta memberikan literasi dan informasi yang benar.

Hoax atau berita bohong digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk mencoba mempengaruhi pikiran orang lain, dan tidak jarang hal tersebut dapat membuat masyarakat “keracunan” dalam berpikir. Pemerintah tampaknya sudah mulai sangat gencar memerangi masalah tentang hoax yang beredar di tengah masyarakat. Apalagi pada saat pemilu serentak dilaksanakan, banyak berita bohong yang dibuat dan disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial, seperti facebook, instagram, whatsapp maupun twitter. Bahkan hal ini terus berlanjut sampai dengan sekarang. Dimana berita hoax menyangkut pemilu yang merupakan bagian dari aktivitas politik menjadi trending topik yang selalu menarik perhatian masyarakat. Hal inilah yang membuat pemerintah pada saat itu mengambil tindakan tegas dengan membatasi aktivitas masyarakat di media sosial sesaat setelah pemilu dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan untuk

meminimalisir beritahoax, walaupun masih ada saja cara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyampaikan berita bohong kepada masyarakat.

Selain melakukan pembatasan aktivitas masyarakat di media sosial, pemerintah Indonesia sebenarnya telah mempunyai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku pembuat dan penyebar berita bohong atau hoax yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam praktiknya, peraturan perundang-undangan tersebut masih belum efektif dalam memerangi berita hoax, terbukti dengan banyak tersebarnya berita bohong yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.

Penanganan hoaks dalam Pemilu perlu dinilai efektifitasnya, apakah upaya Lembaga Pemerintah sudah berjalan secara maksimal. Strategi pemerintah harus diciptakan selangkah lebih maju dari pada perkembangan hoaks yang secara terus menerus semakin berkembang dan tidak terkendali di masyarakat. Hasil penilaian efektifitas tersebut menjadi dasar untuk membangun strategi Lembaga dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani hoaks dalam Pemilu antara lain, yaitu: Pertama, menerbitkan peraturan dan infrastruktur, terkait komunikasi pada media sosial. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Medsos pada lingkungan instansi Pemerintah; UU ITE nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Undang-Undang Pilkada Nomor 6 Tahun 2020, namun belum mengatur secara spesifik dan komprehensif tentang berita bohong dalam Pemilu, sehingga aturan terkait hoaks Pemilu lebih banyak berdasarkan atas peraturan diluar Pemilu ataupun Pilkada.

Pada Undang-undang Pilkada Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 69c, menyatakan pelarangan terhadap kampanye bersifat memfitnah, menghasut, mengadu domba terhadap perseorangan, Partai politik ataupun kelompok masyarakat. Sanksi terkait fitnah adalah tindak pidana sesuai Pasal 69 huruf a, c, d, e atau f, hukumannya adalah penjara paling sedikit 3 bulan, paling lama 18 bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- paling banyak Rp. 6.000.000,-. Namun pada UU RI Nomor 10 tahun 2016 Pasal 63 ayat 2 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan subjek hukum dalam kampanye adalah partai politik, pasangan calon, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, sehingga terdapat batasan hoaks yang diatur dalam aturan Pilkada yaitu batasan subjek dan muatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan enam asas pemilihan umum, yakni; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas pemilihan yang bersifat jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas pemilihan umum yang bersifat adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pada penyelenggaraan pemilihan umum lalu masyarakat telah menunjukkan perhatian terhadap perpolitikandi Indonesia. Sebagian besar masyarakat aktif memperbaharui informasi mengenai penyelenggaraan pemilihan umum melalui berbagai platform mediadan angka golput pada pemilihan presiden lalu sekitar 19,27 persen, dan untuk pemilihan legislatif 30,05 persen. Hal ini pada dasarnya menunjukkan trend yang positif, mengingat untuk pemilihan presiden, angka tersebut termasuk yang terendah dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Sementara itu, untuk pemilihan legislatif cenderung tinggi dikarenakan masyarakat lebih fokus kepada pemilihan presiden dan wakil presiden.

Selain keikutsertaan masyarakat dalam pemungutan suara pada penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif, partisipasi politik masyarakat juga dapat dilihat dari semakin kritisnya pemikiran masyarakat dalam menanggapi dinamika politik Indonesia. Pada penjelasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa, masyarakat saat ini dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi, termasuk pemberitaan mengenai perpolitikan Indonesia dan tidak jarang dari sebagian masyarakat “terpancing” dengan pemberitaan yang belum pasti kebenarannya. Mengingat media saat ini pun, kerap memberitakan sesuatu yang belum memiliki kepastian dan cenderung menggiring opini yang justru dapat memberikan kesan yang tidak baik bagi masyarakat. Sebagian masyarakat pun, dengan menggunakan dalil demokrasi, dimana setiap orang bebas mengemukakan pendapat, bebas untuk dapat mengekspresikan apapun. Mereka lupa bahwasannya kebebasan tersebut bukan berarti bebas sebebaskan-bebasnya, melainkan bebas mengemukakan pendapat sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap mengedepankan nilai-nilai luhur dan norma-norma yang ada (norma Agama, norma Kesopanan, norma Kesusilaan dan norma Hukum). Oleh karena itulah, dalam hal ini sebagai

warga negara Indonesia sudah sepatutnya dapat berfikir cerdas dan bersikap bijaksana dalam menanggapi pemberitaan di media, agar tidak menjadi korban berita bohong atau hoax.

Dalam memerangi hoax, dibutuhkan perhatian dan kerjasama dari semua kalangan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, termasuk media yang dalam hal ini mengambil peran yang sangat penting dalam penyebaran hoax. Peran media sendiri dalam memerangi berita hoax hingga saat ini masih belum nyata, sebab dengan konvergensi media, justru malah menjadi ajang rebutan viewer khususnya bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan mengenai jurnalistik. Padahal, dalam asas kode etik jurnalistik, menganut tiga point yakni, Asas Demokratis, Asas Profesionalitas dan Asas Moralitas, namun dalam praktiknya di zaman yang dipenuhi dengan kecakapan teknologi, ketiga asas tersebut terkesan dikesampingkan. Tidak hanya peran media yang dalam hal ini harus dikuatkan namun aparat penegak hukum pun memiliki tugas penting dalam memerangi berita hoax.

Walaupun saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku pembuat dan penyebar hoax, namun tetap saja berita hoax masih menjamur. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kerjasama yang solid antara penegak hukum dan pihak-pihak terkait termasuk media dan masyarakat dalam memerangi berita hoax.

Penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2019 yang baru saja diselenggarakan pada bulan April lalu dapat dikatakan merupakan pemilihan yang paling banyak menyita perhatian setiap kalangan, termasuk masyarakat yang sangat antusias mengikuti pemberitaan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum. Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi melalui media massa elektronik maupun media cetak, termasuk mengenai penyelenggaraan pemilu. Media sosial menjadi tempat yang paling mudah untuk membagikan dan mendapatkan berbagai informasi seputar hal-hal terkini yang sedang menjadi pembicaraan dan perhatian publik. Namun, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasannya tidak semua orang dapat memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijaksana. Hal ini dapat dilihat dari maraknya berita hoax yang tersebar di berbagai platform media sosial, baik itu facebook, instagram, whatsapp, twitter dan lain sebagainya. Menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (1), (3), Pasal 28, Pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelakudan pihak terkait penyebaran

berita bohong atau hoax dan penyebaran ujaran kebencian dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal undang-undang tersebut.

Pasal-Pasal *a quo*. pada hakikatnya bukanlah instrumen hukum yang bersifat khusus mengatur penyebaran berita bohong dalam penyelenggaraan pemilu. Hanya saja pasal tersebut digunakan sebagai tameng untuk menekan jumlah penyebaran berita bohong yang semakin mengganggu penyelenggaraan pemilu memberikan sanksi kepada pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, berisi ujaran kebencian berdasarkan SARA, dengan sengaja memanipulasi fakta.

Penegakan hukum pidana terkait penyebaran berita hoax diatur dalam KUHP, Undang – Undang Nomor 1 tahun 1956 Tentang Peraturan Hukum pidana, dan yang terakhir Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang disahkan pada tanggal 21 april 2008. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya masyarakat terjadi perubahan dalam undangundang ITE ini menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan berlaku sampai saat ini. Berikut pasal-pasal terkait berita bohong (Hoax):

KUHP: Pasal 390 KUHP : *Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.*

Pasal 311 KUHP: *jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

Pasal 378 KUHP: *"barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam arena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

Undang – Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Pasal 14 ayat 1 dan 2 : *(1) barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun. (2) barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,*

sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.

Pasal 15 : Barangsiapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaktidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 (hoax) pasal 28 ayat (1) : *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*

Pasal 28 ayat (2) : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”

Pasal 45A ayat 1 yang berbunyi : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax) di media sosial mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) jis. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Terdapat pula Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni:

- a) Setiap orang, maksudnya pelaku penyebar berita bohong (hoax);
- b) Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (hoax);
- c) Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (hoax) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;

Mengingat perbuatan-perbuatan sebagaimana dijelaskan tersebut diatas merupakan perbuatan yang dilarang, maka para pelakunya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45Ayat (1) dan (2) dan Pasal 51Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam praktiknya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektroniksendiri masih belum efektif karena dipandang

cenderung membatasi kebebasan berekspresi dan bias dalam penerapannya. Belum terdapat standar yang baku dalam menetapkan aktivitas yang dapat disebut sebagai penyebaran berita bohong. Anehnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sama sekali tidak mengatur mengenaiantisipasi penyebaran berita bohong secara pendekatan represif atau penjatuhan sanksi pidana.

Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ialah berjalan atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 faktor yang utama yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:
 - a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
 - b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
 - c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Analisis :

Masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang perlu diatasi dalam penegakan hukum terkait berita bohong (hoax) dilihat dari sisi faktor hukumnya sendiri yakni peraturan perundang-undangan yang masih terpecah-pecah tidak dalam satu undang-undang yang mengaturnya. Sehingga terjadi tumpang tindih dalam penagaturan berita bohong (hoax) dalam undang – undang Indonesia, ditambah lagi masih adanya aturan hukum terhadap berita bohong (hoax) yang belum jelas. Akibatnya terjadi kebingungan dari aparat penegakan hukum dalam menggunakan undang – undang tersebut. Dalam undang – undang ITE sebagai kerangka hukum telah diatur mengenai jenis isu di media social yakni fitnah, hasutan, dan berita bohong. Namun akhir – akhir ini terdapat tren baru didalam masyarakat dalam menyebarkan berita bohong (hoax) yakni dengan menggunakan akhiran tanda tanya atau tanda seru dalam mengunggah sebuah postingan. Contohnya seperti Viral! Cap kopi luwak mudah terbakar atau mengunggah sebuah foto tokoh yang tidak senonoh, kemudian dilengkapi dengan status mengatakan “apa benar gak sih tokoh ini ibunya ibu yang itu, jangan-jangan ibu yang lain?”. Postingan dengan gaya

tersebut belum ada payung hukum dan aturannya sehingga perlu kolaborasi antara komunitas dan pemerintah dalam hal tersebut agar jelas payung hukumnya.

2. Faktor penegak hukum Dalam menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dengan hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto. Bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:
 - a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
 - b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
 - c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
 - d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasan batasan yang tegas pada wewenangnya.

Analisis :

Penegak hukum di Indonesia saat ini, mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya cybercrime Berita Bohong Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam dalam upaya penanggulangan tindak pidana berita bohong, Disamping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet. Keterbatasan alat-alat khusus cyber crime yang dimiliki oleh Polisi di daerah - daerah kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana berita bohong.

3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektifitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Analisis :

Kendala dalam sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar hoax sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar hoax, masih memiliki keterbatasan dalam akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet. Belum memiliki server khusus untuk digital forensik, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sarana dan prasarana yang mendukung terdiri dari tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan perannya sebagaimana mestinya.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

Analisis :

Masalah hoax (berita palsu) muncul ditengah-tengah kehidupan masyarakat beberapa waktu terakhir ini menunjukkan perkembangan masyarakat yang semula lebih sederhana menuju kondisi modernitas yang semakin kompleks. Masyarakat memasuki budaya baru yang belum sepenuhnya disadari kelebihan maupun kelemahannya. Apa yang dialami masyarakat saat ini adalah belum adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah-olah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas dalam berkomunikasi. Kondisi yang tanpa tatap muka namun cepat tersaji

dalam mengantarkan pesan ini kemudian berkembang pesat dan bahkan cenderung berkembang secara liar.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum.

Upaya Pencegahan Dan Pendidikan Hukum Dapat Ditingkatkan Untuk Mengurangi Penyebaran Hoaks Selama Kampanye Pemilu.

Penyebaran hoaks, terutama selama kampanye pemilu, telah menjadi fenomena yang meresahkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hoaks dapat merusak proses demokrasi dengan menyebarkan informasi palsu yang menyesatkan pemilih dan mempengaruhi hasil pemilu. Untuk mengatasi masalah ini, upaya pencegahan dan pendidikan hukum sangat penting. Dalam tulisan ini, akan dibahas bagaimana upaya pencegahan dan pendidikan hukum dapat ditingkatkan untuk mengurangi penyebaran hoaks selama kampanye pemilu.

Iklim politik nasional ibarat di musim pancaroba. Kondisi politik kerap berubah cepat seiring dengan suhu yang memanas diiringi relasi antagonis yang mengemuka tak hanya di level elite melainkan juga di kalangan warga biasa. Musim pancaroba politik membutuhkan daya tahan, karena perubahan selalu menuntut kondisi prima untuk mengatasi masalah secara bersama-sama. Salah satu yang kerap menyita energi bangsa ini adalah kontestasi elektoral pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Potret penyelenggaraan Pemilu 2019, menjadi gambaran nyata bahwa persaingan, gesekan, benturan tidak hanya terjadi di panggung depan (front stage) politik saja, tetapi juga kerap hadir bahkan digerakkan dari panggung belakang (back stage) politik.

Fenomena yang harus mendapat catatan kritis adalah mengemukanya hoaks yang diproduksi, direproduksi, didistribusikan dan dikonsumsi khalayak banyak melalui kanal-kanal warga. Dalam Cambridge Dictionary (2017), disebutkan bahwa hoaks adalah rencana untuk menipu sekelompok besar orang; bisa juga diterjemahkan sebuah tipuan. Intinya hoaks adalah informasi yang tidak berdasarkan fakta atau data, melainkan tipuan dengan tujuan memperdaya masyarakat dengan model penyebarannya yang masif.

Kata hoax jika ditelusuri dari sejarah asal katanya pertamakali populer digunakan pada pertengahan hingga akhir abad ke-18. Berasal dari kata yang kerap digunakan oleh para pesulap yakni “hocus pocus”. Istilah hocus pocus sendiri pertamakali muncul awal Abad ke-17. Kata tersebut, diambil dari nama pesulap yang kerap menyebut sendiri namanya dengan julukan 'The King Majesties most excellent Hocus Pocus' karena dalam setiap penampilannya menggunakan beragam trik sulap, dia selalu melafalkan ucapan atau mantra “hocus pocus, tontus talontus, vade celeriter jubeo”. Pesulap yang terkenal berikutnya menggunakan frase “Hax pax max deus adimax”. Frase yang digunakan para pesulap ini sesungguhnya tiruan (atau sebenarnya ejekan) dari frasa yang digunakan oleh para imam dari Gereja Roma dalam prosesi transubstansiasi “hoc est corpus”.

Di media sosial misalnya ada Facebook, Twitter, Instagram dll. Sementara di smart phone ada group whatsapp (WA) dan blackberry messenger (BBM). Terlebih saat ada momentum dimana warga terpolarisasi sedemikian rupa, seperti saat Pilkada, biasanya hoax merajalela sebagai cara menipu, menghasut dan menyebarkan rumor dan fitnah.

James Stanyer, menyarankan agar ada rekonseptualisasi hubungan antar warga dan beradaptasi dengan perubahan. Hubungan antar warga di dunia maya harus diletakkan dalam koridornya yang tepat, mana informasi dan mana propaganda, mana yang “sampah” dan mana yang “nutrisi”. Adaptasi dengan perubahan terutama dalam berbincang politik di media digital harus memastikan informasi yang diterima verifikatif bukan hoax.

Kebencian diproduksi, direproduksi, didistribusikan serta dikonsumsi secara masif dan eksekif. Di saat seperti inilah, imunitas nalar masyarakat awam kerap melemah dan mudah terjangkit oleh gejala kedengkian dan hasutan yang mewabah di kanal komunikasi mereka. Oleh karenanya, inokulasi dibutuhkan setiap saat dalam berkomunikasi.

Istilah inokulasi komunikasi dikenalkan oleh William J. McGuire (dalam tulisan Pfau). Menganalogikan proses ini seperti di dunia medis. Orang harus diberi “vaksin” untuk merangsang mekanisme daya tahan tubuhnya. Seseorang yang memiliki daya tahan tubuh kuat, tentu tak akan mudah terserang penyakit. Pun demikian dalam proses berkomunikasi. Banyaknya orang yang terpersuasi pada mental “bigot” dan menjadi homo narans yang gampang terbawa arus penyebaran virus kebencian adalah orang yang kerap abai dengan keberbedaan argumentasi (couter arguments), verifikasi sumber informasi dan jarang mengkomparasikan antara satu informasi dengan sumber informasi lainnya.

Penyebaran hoaks selama kampanye pemilu merupakan tantangan yang signifikan bagi demokrasi di berbagai negara. Informasi palsu yang beredar dapat mengarahkan opini publik secara salah, merusak reputasi kandidat, dan mengganggu integritas pemilu. Oleh karena itu,

upaya pencegahan dan pendidikan hukum harus diperkuat untuk mengatasi masalah ini. Artikel ini akan membahas langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pencegahan dan pendidikan hukum dalam mengurangi penyebaran hoaks selama kampanye pemilu.

1. Penguatan Regulasi dan Hukum

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pendapat ini sejalan dengan Enny Nurbaningsih yang mengatakan peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Pembaharuan undang-undang yang relevan adalah langkah penting dalam memperkuat regulasi. Undang-undang yang jelas dan tegas tentang penyebaran hoaks dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk penindakan. Contohnya, di Indonesia, UU ITE sudah ada, tetapi perlu direvisi untuk mengakomodasi perubahan dalam teknologi dan cara penyebaran informasi hoaks.

Contoh dari Pembaharuan adalah Undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan hoaks, memberikan panduan tentang jenis-jenis informasi yang dapat dianggap sebagai hoaks, dan menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Implementasi di Negara Lain seperti Di Jerman, NetzDG (*Netzwerkdurchsetzungsgesetz*) mengatur bahwa platform media sosial harus menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam atau menghadapi denda hingga €50 juta. Ini menunjukkan bagaimana regulasi yang ketat dapat membantu dalam menangani hoaks .

2. Penegakan Hukum yang Tegas

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu agar dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya.

Hukum tercipta dan hadir untuk kebaikan, keberpihakan dan tentunya keadilan bagi kepentingan masyarakat luas justru dalam penegakan hukum yang ada lebih berpihak kepada kepentingan yang berkuasa dibandingkan kepentingan rakyat. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadikan aparat penegak hukum sebagai sorotan, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum sudah sangat memprihatinkan, contohnya seperti banyaknya tindakan rakyat kecil yang melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Penegakan hukum yang efektif memerlukan sumber daya yang memadai dan kejelasan dalam prosedur penindakan. Sanksi yang tegas harus diterapkan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku lainnya. Agar memunculkan Efek Jera, Hukuman yang tegas, baik berupa pidana maupun denda, dapat membuat individu berpikir dua kali sebelum menyebarkan informasi palsu. Prosedur Penindakan yaitu Aparat penegak hukum harus memiliki prosedur yang jelas untuk menangani laporan hoaks, mulai dari investigasi hingga penjatuhan sanksi.

3. Kerjasama dengan Platform Media Sosial

a. Pemantauan Konten

Kerjasama antara pemerintah dan platform media sosial sangat penting. Platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube memiliki teknologi dan sumber daya untuk mendeteksi dan menghapus konten hoaks. Teknologi Deteksi: Platform dapat menggunakan algoritma dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan menandai konten yang berpotensi hoaks. Respons Cepat: Platform harus memiliki mekanisme untuk merespons laporan hoaks dengan cepat dan efisien, serta menghapus konten yang melanggar.

b. Transparansi Iklan Politik

Mengatur transparansi iklan politik adalah langkah penting lainnya. Iklan politik di media sosial harus disertai informasi tentang sumber dan pembiayaan iklan tersebut. Transparansi Sumber: Informasi mengenai siapa yang membiayai iklan dan siapa yang bertanggung jawab atas kontennya harus tersedia untuk publik. Contoh Implementasi: Di Amerika Serikat, Facebook memperkenalkan fitur yang memungkinkan pengguna melihat siapa yang membayar iklan politik dan berapa banyak yang dihabiskan.

4. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

a. Pelatihan Khusus

Pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus hoaks. Metode Analisis Digital: Aparat harus dilatih dalam penggunaan teknologi untuk melacak asal usul informasi hoaks dan

mengidentifikasi penyebarannya. Teknik Investigasi Siber: Pengetahuan tentang cara kerja teknologi informasi dan internet akan membantu aparat dalam melakukan investigasi yang lebih mendalam dan efektif.

b. Unit Khusus

Pembentukan unit khusus yang fokus pada penanganan hoaks dan kejahatan siber dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Fokus Khusus: Unit ini akan memiliki fokus yang jelas pada deteksi dan penindakan terhadap penyebaran hoaks selama pemilu. Sumber Daya dan Teknologi: Unit ini harus dilengkapi dengan teknologi terbaru dan sumber daya yang memadai untuk melakukan tugasnya secara efektif .

5. Kampanye Edukasi Publik

a. Sosialisasi Hukum

Kampanye Edukasi Publik melalui Sosialisasi Hukum adalah inisiatif strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Kampanye ini berfokus pada memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka serta cara-cara mematuhi hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan mengurangi pelanggaran hukum.

Media Massa dan Seminar Menggunakan media massa, seminar, dan diskusi publik untuk menyebarkan informasi tentang hukum yang berlaku dan pentingnya verifikasi informasi. Contoh Implementasinya adalah Pemerintah Singapura, melalui kampanye "*Select to Protect*", mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya .

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2019 yang baru saja diselenggarakan pada bulan April lalu dapat dikatakan merupakan pemilihan yang paling banyak menyita perhatian setiap kalangan, termasuk masyarakat yang sangat antusias mengikuti pemberitaan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum. Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi melalui media massa elektronik maupun media cetak, termasuk mengenai penyelenggaraan pemilu. Media sosial menjadi tempat yang paling mudah untuk membagikan dan mendapatkan berbagai informasi seputar hal-hal terkini yang sedang menjadi pembicaraan dan perhatian publik. Namun, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasannya tidak semua orang dapat memanfaatkan media sosial

dengan baik dan bijaksana. Hal ini dapat dilihat dari maraknya berita hoax yang tersebar di berbagai platform media sosial, baik itu facebook, instagram, whatsapp, twitter dan lain sebagainya. Menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (1), (3), Pasal 28, Pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelakudan pihak terkait penyebaran berita bohong atau hoax dan penyebaran ujaran kebencian dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal undang-undang tersebut dan Pasal-Pasal *a quo*. pada hakikatnya bukanlah instrumen hukum yang bersifat khusus mengatur penyebaran berita bohong dalam penyelenggaraan pemilu. Hanya saja pasal tersebut digunakan sebagai tameng untuk menekan jumlah penyebaran berita bohong yang semakin mengganggu penyelenggaraan pemilu memberikan sanksi kepada pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, berisi ujaran kebencian berdasarkan SARA, dengan sengaja memanipulasi fakta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi Rizky Fauzan, Et Al. (2020). "Penelitian Hukum: Metode Dan Teknik Penyusunan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi". Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Fitryan G. Dennis, Bekerja Sebagai News Presenter, (Jakarta: Pt Gelora Aksara Pratama, 2008)
- Hurwitz, Rogers. "Who needs Politics? Who Needs People? The Ironies of Democracy in Cyberspace" dalam Democracy and New Media. Ed. Henry Jenkes dan David Thorburn. 2003. MIT Press Cambridge
- Pfau, M. (1997). The inoculation model of resistance to influence. In G. A. Barnett & F. J. Boster (Eds.), Progress in communication sciences: Advances in persuasion. Greenwich, CT: Ablex.
- R Atmasasmita, A S Meliala, And A Takariawan, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum (Mandar Maju, 2001)
- Riyanto Agus. (2018, December 26). Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?. Business Binus Sa.
- Sanyer. James. 2007. Modern Political Communication. Cambridge: Polity Pre
- The Guardian. (2017).

Jurnal

- Arie Elcaputera Dan Ari Wiryadinata, Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau Dari Konsep Keadilan Pemilu, Call For Paper Www. Journal.Kpu.Go.Id
- Arsiandi. (2019). Strategi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Dalam Menangani Berita Hoax Di Lembaga Penyiaran Publik. 5–10.
- Bella Alberta Et Al., “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Hoax Covid - 19 Melalui Media Sosial Bella Alberta Dan Jeslin Eka Putri Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung” 5, No. 1 (2021).
- Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu www.Journal.kpu.go.id
- Farahdiba Rahma Bachtiar, Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014
- Hendy Sumadi, “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” Jurnal Wawasan Yuridika 33, No. 2 (2016)
- Hunt Allcott and Matthew Gentzkow, Social Median and Fake News in The 2016 Election, Journal of Economic Perspective volume 31, Number 2 Spring 2017
- Kennorton Hutasoit, Analisis Hoaks Pemilu 2019, Upaya Bawaslu Mencegah Hoaks, Jurnal Bawaslu Dki Jakarta Edisi Desember 2018
- Lati Praja Delmana, Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan Smart Contract Logic Serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
- Lati Praja Delmana, Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan Smart Contract Logic Serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis, Electoral Governace, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
- Maulida, Riani. Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Social Media (Analisis Terhadap UU No 19 Tahun 2006) (Medan: USU, 2018)
- Muhammad Rama Diennova Sulistyo & Fatma Ulfatun Najicha, Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kesatuan Dan Persatuan Bangsa Indonesia.
- Naavi’u Emal Maaliki And Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, No. 1 (2021)
- Novita Aminah. Sari, “Dampak Hoax Di Media Sosial Facebook Terhadap Pemilih Pemula,” Jurnal Komunikasi Global 8, No. 1 (2019)
- Pakpahan, R. (2017). Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media Sosial Dan Cara Menanggulangi Hoax.
- Pratiwi Utami, Hoax In Modern Politics: The Meaning Of Hoax In Indonesia Politics And Demokcracy, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Volume 22 Issue 2 November 2018.
- Pratiwi Utami, Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax In Indonesia Politics and Demokcracy, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 22 Issue 2 November 2018
- Rino Sun Joy, Bruce Anzward, And Sri Endang Rayung Wulan, “Peran Aparat Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Wilayah Hukum Polda Kaltim Role Of Police

Apparatus Against Law Enforcement In Responding The Fake News Of 2019 Presidential Election In The Regional Police Of East Kalimantan Artikel,” Jurnal Lex Suprema 1, No. 2 (2019)

Soerjono Soekanto, “Ilmu Politik Dan Hukum,” Ilmu Politik Dan Hukum (1960)

Vibriza Juliswara, “Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2 , Agustus 2017,” Jurnal Pemikiran Sosiologi 4, No. 2 (2017)

Undang - Undang

Kementerian Hukum dan HAM RI 2024

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU ITE. (2008). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Website

Dailysosial.Id. (2018). Laporan Dailysosial: Distribusi Hoaks Di Media Sosial. <https://Dailysosial.Id/Post/Laporan-Dailysosial-Distribusi-Hoaks-Dimedia-Sosial-2018>

Enny Nurbaningsih, “Peningkatan Kualitas Perda dalam Menghadapi Era Globalisasi”, Bahan Kuliah Umum Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Tema Refleksi 71 Tahun Indonesia Merdeka_Retrieved from <https://www.kominfo.go.id>

Hoax Berhasil Diidentifikasi Kominfo, Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/16922/771-hoax-berhasil-diidentifikasi-kominfo/0/sorotan_media

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax><http://www.zte.com>, diakses pada 14 maret 2024

LSI Denny JA: Golput Pilpres 19,27%, Golput Pileg 30,05% Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4516324/lsi-denny-ja-golput-pilpres-1927-golput-pileg-3005>